



**PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**SUWAHYO bin DG. MASIKKI**, NIK: 7303021403960002, tempat tanggal lahir Benteng, 14 Maret 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat kediaman di Dusun Bonelambere, Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

**KAMBULAENG binti MUH. ARSYAD**, NIK: 7301064807040001, tempat tanggal lahir Bonelambere, 8 Juli 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bonelambere, Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2022, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Abd. Hafid.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Wawan dengan mahar berupa emas sebesar 10 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Ahruddin Kasmang dan Muhammad Jufri.
3. Bahwa sejak pernikahan para Pemohon, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
4. Bahwa para Pemohon pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan gadis.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (muaqqat) maupun yang bersifat tetap (muabbad).
6. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wafiqatul Mustabasirah, umur 8 bulan.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suwahyo bin Dg. Masikki) dengan Pemohon II (Kambulaeng binti Muh. Arsyad) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 di Dusun Bonelambere, Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut terlebih dahulu telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar berdasarkan Surat Pengumuman Sidang Itsbat Nikah Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly pada tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7301064807040001 tanggal 19 April 2022, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazeggelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P;

## B. Saksi:

1. Muhammad Jufri bin Dg. Ma'rumung, tempat dan tanggal lahir Binanga Bakka, 20 Juli 1986, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Binanga Nipa, Desa Bontosaille, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa pada tanggal 23 September 2022, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Abd. Hafid;
  - Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II, bernama Wawan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
  - Bahwa maharnya berupa emas sebesar 10 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Ahruddin Kasmang (saksi) dan Muhammad Jufri;
  - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai buku nikah;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak memiliki larangan apapun untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa selama para Pemohon menikah, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa selama para Pemohon berumah tangga, mereka hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;
2. Ahruddin Kasmang bin Nur Kasman, tempat dan tanggal lahir Bonelambere, 01 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta (bengkel), tempat tinggal di Dusun Binanga Nipa, Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2022, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa Bontosale, Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Abd. Hafid;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II, bernama Wawan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa maharnya berupa emas sebesar 10 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Ahruddin Kasmang (saksi) dan Muhammad Jufri;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak memiliki larangan apapun untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama para Pemohon menikah, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga, mereka hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan memberi keterangan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara Islam namun belum tercatat oleh KUA setempat, oleh sebab itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perkara

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*aquo*, karena para Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, Pengadilan Agama Selayar telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para Pemohon pada alamat yang telah tercantum dalam surat permohonannya sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg serta memerintahkan Jurusita Pengganti tersebut untuk mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 27 Juni 2024 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Selayar guna diketahui oleh masyarakat umum dan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan tersebut maka dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Selayar, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pengumuman tersebut, oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah bahwa pada tanggal 23 September 2022, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa Bontosale, Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Abd. Hafid dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahan tersebut dan oleh karenanya, para Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa menurut hukum, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-*nazeggelen* serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II berdomisili di Dusun Bonelambere, Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya dan sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata *jo.* Pasal 172 R.Bg dan sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata *jo.* Pasal 175 R.Bg, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon I yang berstatus perjaka telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang berstatus gadis pada tanggal 23 September 2022, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Abd. Hafid, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Wawan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa emas sebesar 10 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Ahruddin Kasmang dan Muhammad Jufri dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai larangan apapun untuk melangsungkan pernikahannya dan juga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg., Pasal 308-309 R.Bg, dengan demikian kedua saksi para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2022, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa Bontosaile, Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar, bernama Abd. Hafid;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II, bernama Wawan karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
3. Bahwa maharnya berupa emas sebesar 10 gram dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Ahruddin Kasmang dan Muhammad Jufri;
4. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun Peraturan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku, karena keduanya tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun semenda;

6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan Penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di atas, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika melaksanakan perkawinan tersebut adalah menurut

*Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam haruslah terpenuhi rukun (unsur) dan persyaratan perkawinan. Apabila tidak terpenuhi rukun dan persyaratan perkawinan tersebut maka perkawinannya menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun rukun dan syarat perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*Terjemahan: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.*

Menimbang, bahwa pengakuan dari Pemohon II yang membenarkan pernikahannya dengan Pemohon I serta terbukti di persidangan bahwa telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan Hukum Islam serta tidak adanya larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dipandang perlu Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suwahyo bin Dg. Masikki) dengan Pemohon II (Kambulaeng binti Muh. Arsyad) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 di Dusun Bonelambere, Desa Bontosaille, Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1446 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah** **Rp 430.000,00**

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sly



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)